

## FREQUENTLY ASKED QUESTION – WEBSITE DITJEN MINERBA

### **Bagaimana mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah selama masa transisi keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020?**

Selama masa transisi setelah terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020, sesuai dengan Pasal 173C ayat (1) undang-undang tersebut, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi tetap dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 selama 6 bulan sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 berlaku, atau sampai diterbitkannya peraturan pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2020.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah provinsi tetap menjalankan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009, termasuk berkaitan dengan kewenangan dalam pengesahan RKAB.

Adapun Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 3 Tahun 2020, diharapkan akan diterbitkan dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020.

### **Apakah Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan mendapatkan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian hanya mendapatkan satu kali perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun?**

Sesuai ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba (UU No.3/2020), KK dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun, sedangkan terhadap KK/PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama diberikan jaminan perpanjangan kedua menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.

### **Bagaimana dengan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang melakukan hilirisasi pertambangan batubara?**

Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi akan diberikan perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan sesuai yang diatur dalam Pasal 169A ayat (5) UU Minerba.

### **Apakah frasa ‘diberikan jaminan’ dalam Pasal 169A UU Minerba dapat diartikan bahwa Pemegang KK/PKP2B akan langsung mendapatkan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian?**

Tidak. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memberikan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib mempertimbangkan optimalisasi potensi cadangan mineral dan batubara, rekam jejak kinerja perusahaan sebagai dasar keberlanjutan operasi, serta mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara untuk kepentingan nasional.

**Melihat keadaan pandemi di Indonesia, apakah akan berdampak kepada pembangunan fasilitas hilirisasi mineral dan batubara?**

Ditjen Minerba terus mendorong para pemegang IUP/IUPK yang telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan smelter serta mengevaluasi progres seluruh pembangunan fasilitas hilirisasi sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada saat ini. Ditjen Minerba juga mempertimbangkan adanya kendala pandemi COVID-19 yang tentu berdampak pada progres pembangunan fasilitas hilirisasi yang ada.

**Saat ini Perusahaan Induk BUMN Pertambangan memiliki mayoritas saham salah satu Pemegang IUPK. Jika Pemegang IUPK tersebut memiliki lahan pertambangan yang belum diolah, apakah pengolahannya tersebut dapat dilaksanakan oleh BUMN yang juga saham mayoritasnya dimiliki oleh Perusahaan Induk tersebut?**

Skema tersebut hanya dapat dilaksanakan jika lahan yang belum diolah tersebut merupakan lahan yang izinnnya dipegang oleh BUMN. Berhubung Pemegang IUPK tersebut pada dasarnya bukan BUMN, maka skema tersebut belum dapat dilaksanakan.

**Bagaimana dengan kemajuan pemanfaatan logam tanah jarang?**

Saat ini dalam regulasi yang ada ketentuan terkait Logam Tanah Jarang (LTJ) diatur dalam Permen ESDM No.25/2018 khususnya terkait dengan Batasan Minimum Pemurnian terhadap LTJ. Sehubungan dengan baru terbitnya UU Minerba, Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan pelaksanaan dari UU Minerba, ketentuan terkait dengan LTJ akan dilakukan pengaturan kembali, kemungkinan di tingkat Permen ESDM.

Ditjen Minerba bersama-sama dengan Badan Geologi Kementerian ESDM melakukan upaya untuk meningkatkan data potensi cadangan dan sumber daya LTJ di Indonesia melalui penyampaian data berdasarkan hasil laporan kegiatan para pemegang IUP, sebelum dilakukan penetapan roadmap. Selain itu, Penyelidikan terhadap LTJ juga telah tertuang dalam Road Map Penyelidikan Mineral 2012-2025 yang disusun oleh Badan Geologi Kementerian ESDM.

**Apakah sudah ada perusahaan yang memegang IUP untuk memproduksi dan mengolah Logam Tanah Jarang?**

Mengingat keterdapatannya, mineral-mineral yang mengandung LTJ antara lain monasit, senotim, dan zirkon, merupakan mineral ikutan dari mineral mineral utama seperti timah, emas, bauksit, dan laterit nikel, sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat disamakan dengan pengelolaan komoditas mineral pada umumnya melalui pemberian IUP, sehingga hingga saat ini belum ada IUP yang diterbitkan khusus untuk memproduksi LTJ.

**Bagaimana dengan kemajuan dari hilirisasi komoditas nikel? Khususnya dengan prospek dari industry baterai mobil listrik di Indonesia?**

Berdasarkan data yang tercatat di Ditjen Minerba, sampai saat ini terdapat 6 rencana smelter nikel kadar rendah untuk menghasilkan MHP / MSP sebagai salah satu bahan baku utama industri katoda

baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai / KBLBB (terdiri dari 4 smelter kewenangan KESDM, 2 smelter kewenangan Kemenperin), yaitu:

#### Kewenangan KESDM

- 1 PT Halmahera Persada Lygend (Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara).
- 2 PT Smelter Nikel Indonesia (Banten)
- 3 PT Adhikara Cipta Mulia (Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)
- 4 PT Vale Indonesia (Sulawesi Tenggara)

#### Kewenangan Kemenperin

- 1 PT Huayue Nickel Cobalt (Kab. Morowali, Sulawesi Tengah)
- 2 PT QMB New Energy (Kab. Morowali, Sulawesi Tengah)

Mayoritas rencana pembangunan smelter di atas direncanakan selesai pada tahun 2021 (kecuali PT Vale yang direncanakan selesai pembangunannya tahun 2025). Jika semua smelter tersebut di atas selesai dibangun, maka kebutuhan input smelter diperkirakan dapat mencapai sejumlah 29 juta ton bijih nikel kadar rendah per tahun .

Terkait cadangan bijih nikel kadar rendah, berdasarkan data cadangan akhir tahun 2019 dari Badan Geologi untuk bijih nikel kadar rendah Indonesia memiliki total cadangan (cadangan terkira dan cadangan terbukti) sebesar 1,7 miliar ton bijih nikel kadar rendah dengan kadar 0,9 - 1,5% Ni. Dengan nilai cadangan tersebut dan diasumsikan tidak ada penambahan cadangan baru, maka bijih nikel kadar rendah Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan input smelter bijih nikel kadar rendah hingga tahun 2091 (71 tahun setelah tahun 2020).

Untuk industri pembuatan baterai Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batere( KBLBB) memang tidak hanya dari pemurnian bijih nikel menjadi produk nikel matte, MHP, dan MSP saja. Elemen utama dan paling dibutuhkan dalam baterai Li-ion dibentuk dari elemen-elemen utama Nikel, Cobalt, Mangan, dan Litium. Untuk nikel, cobalt, dan mangan akan tersedia di dalam negeri. Namun untuk Litium , memang keterdapatannya tidak signifikan di Indonesia. Bahkan, berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) tahun 2020, Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara dengan cadangan Lithium terbesar di dunia

Dalam pengusahaan industri baterai KBLBB, ketidaktersediaan Litium dapat diatasi salah satunya melalui kerja sama perdagangan dengan penyedia Litium tersebut. Sebagai contoh, salah satu negara dengan keterdapatan Litium terbesar dunia adalah Australia dan China. Indonesia telah menjalin kerja sama kemitraan ekonomi dengan Australia dan China. Dengan Australia, kerja sama dalam bentuk Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dan dengan China dalam bentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dalam kerja sama kemitraan ekonomi dengan dua negara tersebut, telah disepakati bahwa Bea Masuk untuk Litium adalah sebesar 0%.

Dapat disimpulkan bahwa kita akan siap dalam hal penyediaan bahan baku intermediate dalam rangka bahan baku industri pembuatan baterai KBLBB. Tantangan saat ini adalah bagaimana mewujudkan kesiapan industri berikutnya dalam pembuatan komponen-komponen yang diperlukan dalam pembuatan baterai KBLBB tersebut, misalnya untuk pembuatan katoda, anoda, separator untuk membentuk komponen sel baterai yang akan diproses lebih lanjut menjadi battery pack.

